



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); sebagaimana telah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
12. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
15. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Barang milik daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Pelaksana yang disertai tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
27. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

28. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
29. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
32. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
33. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
34. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk :
  - a. menyeragamkan alur dan tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
  - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam penghapusan barang milik daerah;
  - c. memperjelas kriteria BMD yang layak untuk dihapus; dan
  - d. memperjelas penyebab BMD akan dihapus.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam penghapusan barang milik daerah.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. BMD yang dapat dihapus;
- b. alasan penghapusan BMD;
- c. pejabat berwenang menghapus BMD;
- d. penghapusan BMD;
- e. pelaksanaan penghapusan BMD pada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
- f. pelaksanaan penghapusan BMD pada Pengelola Barang.

##### Pasal 4

Barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;  
atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

### BAB III

#### BMD YANG DAPAT DIHAPUS

##### Pasal 5

BMD yang dapat dihapus meliputi :

- a. tanah dan /atau bangunan;
- b. selain tanah dan bangunan.

### BAB IV

#### ALASAN PENGHAPUSAN BMD

##### Pasal 6

BMD dapat dihapus karena :

- a. BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang/ atau Kuasa Pengguna Barang; atau
- b. sebab lain.

### Pasal 7

- (1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang/ atau Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a disebabkan karena telah terjadi :
  - a. penyerahan BMD;
  - b. pengalihan status penggunaan BMD;
  - c. pemindatangan BMD;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemusnahan BMD.
- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan seperti :
  - a. hilang karena kecurian;
  - b. terbakar;
  - c. susut, menguap, mencair;
  - d. kadaluarsa;
  - e. mati;
  - f. dan sebagai akibat dari keadaan kahar/ keadaan memaksa (force majeure).

### Pasal 8

- (1) BMD yang hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b harus dilengkapi dengan :
  - a. surat bukti lapor beserta Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
    2. surat pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat ditemukan;

3. surat pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan oleh adanya unsur kelalaian maka bersedia dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BMD yang hilang karena susut, menguap, mencair, terbakar, kadaluarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus dilengkapi dengan :
    - a. identitas pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang;
    - b. surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
    - c. surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah hilang karena susut, menguap, mencair, terbakar, kadaluarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman; dan
    - d. berita acara hasil laporan pemeriksaan/penelitian dari instansi terkait seperti hilang karena susut, menguap, mencair, terbakar dari pihak labor forensik kadaluarsa dari batas waktu pemakaian, mati untuk hewan/ikan/tanaman dari pihak Dinas Pertanian dan Perikanan.
  - (3) BMD yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d termasuk BMD yang sudah habis masa (umur) pakainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) BMD yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d harus dengan bukti dokumen kadaluarsa.
  - (5) BMD yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e harus dengan berita acara dan surat keterangan kematian dari dinas pertanian atau dinas peternakan daerah.
  - (6) BMD yang hilang dan/atau rusak karena adanya keadaan kahar/ keadaan memaksa (force majeure), harus dilengkapi dengan bencana alam dari Badan Metrologi dan Geofisika (BMKG), surat keterangan /audit dari aparat pengawas intern pemerintah serta keadaan diluar akal manusia dengan berdasarkan keputusan Bupati.



## BAB V

### PEJABAT BERWENANG MENGHAPUS BMD

#### Pasal 10

- (1) Bupati selaku penguasa BMD berwenang :
  - a. menetapkan kebijakan penghapusan BMD;
  - b. menyetujui atau menolak usul penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penghapusan BMD;
  - d. melakukan pembinaan terhadap pejabat atau ASN yang terlibat dalam penghapusan BMD.
- (2) Dalam penghapusan BMD, Bupati dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
  - b. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola;
  - c. Pengurus Barang Pengelola;
  - d. Kepala perangkat daerah selaku Pengguna Barang;
  - e. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
  - f. Tim Peneliti;
  - g. Kepala UPTD, BLUD, dan Kepala Bagian selaku Kuasa Pengguna Barang.

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berwenang :
  - a. mengajukan usul penghapusan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
  - b. mengatur pelaksanaan penghapusan BMD yang telah disetujui Bupati;
  - c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penghapusan BMD;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penghapusan BMD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penghapusan BMD.

- (3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertugas meneliti dokumen usulan penghapusan BMD dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d berwenang :
  - a. mengajukan usul penghapusan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
  - b. melaksanakan penghapusan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penghapusan BMD yang ada dalam penguasaannya.
- (5) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e memiliki tugas menyiapkan usulan penghapusan BMD.
- (6) Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f memiliki tugas membuat dokumen usulan penghapusan BMD.
- (7) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g bertugas melakukan penelitian terhadap usulan penghapusan BMD.
- (8) Kepala UPTD selaku Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h berwenang:
  - a. mengajukan usul penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang dengan memberitahu Pengguna Barang;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian penghapusan BMD yang ada dalam penguasaannya.

## BAB VI

### PENGHAPUSAN BMD

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Umum

#### Pasal 12

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

### Pasal 13

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:
  - a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. menjalankan ketentuan undang-undang;
  - d. pemusnahan; atau
  - e. sebab lain.

### Pasal 14

- (1) BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:
  - a. penyerahan BMD;
  - b. pengalihan status penggunaan BMD;
  - c. pemindahtanganan atas BMD;
  - d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemusnahan; atau
  - g. sebab lain.

- (2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).

#### Pasal 15

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) untuk BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) untuk BMD pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Pelaksanaan Penghapusan BMD

pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 16

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. keputusan penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar barang milik daerah.

#### Pasal 17

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari penyerahan BMD dari Pengguna Barang ke Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

#### Pasal 18

- (1) Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Baranglain sebagaimana dimaksud padaPasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status BMD.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. keputusan penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan status BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar barang milik daerah.

#### Pasal 19

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pengalihan status BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pengalihan status BMD dari Pengguna Barang ke Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

#### Pasal 20

- (1) Penghapusan karena pemindahtangan atas BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) pemindahtangan atas BMD.
- (4) Keputusan penghapusan BMD karena pemindahtangan atas BMD disampaikan kepada Pengguna Barang beserta dengan :
  - a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam hal pemindahtangan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam hal pemindahtangan dilakukan dalam bentuk tanpa lelang. Tukar menukar, penyertaan modal pemerintah; dan
  - c. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam hal pemindahtangan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. keputusan penghapusan; dan
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Risalah Lelang, dan Naskah Hibah.
- (6) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar barang milik daerah.

#### Pasal 21

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemindahtangan atas BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemindahtangan atas BMD dari Pengguna Barang ke Bupati harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

## Pasal 22

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, lokasi, nilai buku, dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
  - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang; dan
  - b. fotokopi dokumen pemilikan atau dokumen setara.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang meliputi :
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
  - c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan.
- (6) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan kesesuaian BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada Pengguna Barang disertai dengan alasan.

- (2) Apabila permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan diantaranya meliputi :
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan penghapusan BMD dari Bupati.
- (4) Pengguna Barang melaporkan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar Barang Milik Daerah.

#### Pasal 25

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pasal 23 dan pasal 24 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.



#### Pasal 26

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus tercantum dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 27

- (1) Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/ atau nilai perolehan.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Apabila Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat Persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode

register, nama barang, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, dan/atau nilai perolehan; dan

- b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari daftar Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dengan berdasarkan keputusan Pengelola Barang.
  - (4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan oleh Pengelola Barang sejak tanggal persetujuan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pengguna Barang melaporkan penghapusan BMD kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (4), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 30

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan

#### Pasal 31

- (1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan BMD.

- (3) Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan oleh Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berita acara pemusnahan.
- (4) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD pada Daftar BMD.

#### Pasal 32

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 33

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/ atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan :
  - a. hilang karena kecurian;
  - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman; atau
  - c. keadaan kahar (force majeure).

Pasal 34

- (1) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf a harus dilengkapi :
  - a. surat keterangan dari kepolisian; dan
  - b. surat keterangan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat :
    1. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
    2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsure kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/ penanggungjawab BMD/ Pengurus Barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b harus dilengkapi :
  - a. identitas Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang;
  - b. pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
  - c. pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman; dan
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilampiri hasil laporan pemeriksaan/pemeriksaan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf c harus dilengkapi :
  - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang;
    1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau

2. Mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure); dan
- b. pernyataan bahwa BMD terkena keadaan kahar (force majeure) dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

#### Pasal 35

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/ atau nilai perolehan; dan
  - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) huruf b dan huruf c jika diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan BMD karena sebab lain.

#### Pasal 36

- (1) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (2) Apabila permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;

- d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengguna Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna/ Daftar Barang Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 37

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Penghapusan BMD

#### pada Pengelola Barang

#### Pasal 38

- (1) Penghapusan karena penyerahan BMD kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD dan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan kepada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

#### Pasal 39

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat penyerahan BMD kepada Pengguna Barang harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 40

- (1) Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Bupati sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan yang disertai dengan :

- a. Risalah Lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST). apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang.
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST), apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan tanpa lelang, tukar menukar, penyertaan modal pemerintah; dan
  - c. Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah hibah, apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 41

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat pemindahtanganan BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat pemindahtanganan BMD dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 42

- (1) Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
  - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.



- (4) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - c. penelitian lapangan (on site visit) jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.
- (6) Dalam hal permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.
- (7) Dalam hal permohonan penghapusan BMD disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (8) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/ atau nilai perolehan; dan
  - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (7), Bupati menerbitkan keputusan penghapusan barang.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola.
- (3) Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD.
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 44

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan 43 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

#### Pasal 45

- (1) Perubahan daftar barang Pengelola sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 46

- (1) Penghapusan BMD karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal...ayat (1) huruf e diawali dengan mengajukan permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan /atau nilai perolehan.
- (3) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;

- b. penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait BMD; dan
- c. penelitian lapangan (on site visit), jika diperlukan guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan perundang-undangan dengan BMD yang menjadi objek penghapusan.

#### Pasal 47

- (1) Apabila Bupati menyetujui hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (4), Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan.
- (2) Surat persetujuan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/ atau nilai perolehan; dan
  - b. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan BMD kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Pengelola Barang berdasarkan keputusan penghapusan Bupati.
- (4) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

#### Pasal 48

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan.
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (4) Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 49

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

#### Pasal 50

- (1) Penghapusan BMD karena pemusnahan pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dilakukan dengan ketentuan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan keputusan penghapusan BMD.
- (3) Keputusan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara pemusnahan.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 51

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengelola sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengelola barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Pasal 52

- (1) Penghapusan karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada Bupati yang paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang diantaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/ atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud [ada ayat (2) dapat diajukan karena alasan :
  - a. hilang karena kecurian;
  - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman dan/atau;
  - c. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dilengkapi :
  - a. surat keterangan dari Kepolisian;
  - b. surat keterangan dari Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat :
    1. identitas Pengelola Barang;
    2. pernyataan atas mengenai kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
    3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pejabat yang menggunakan/penanggungjawab BMD/Pengurus Barang maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/

ikan/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi :

- a. identitas Pengelola Barang;
  - b. pernyataan dari Pengelola Barang mengenai kebenaran permohonan yang diajukan;
  - c. pernyataan bahwa BMD telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati untuk hewan/ ikan/tanaman; dan
  - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil pemeriksaan penelitian/.
- (6) Permohonan penghapusan BMD dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus dilengkapi :
- a. surat keterangan dari instansi berwenang:
    1. mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau
    2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).
  - b. pernyataan bahwa BMD telah terkena keadaan kahar (force majeure).
- (7) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan penghapusan BMD dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan;
  - b. penelitian data administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik daerah, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan /atau nilai perolehan.
  - c. penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d jika diperlukan.

### Pasal 53

- (1) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) tidak disetujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelola Barang disertai dengan alasan.

- (2) Apabila permohonan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) disetujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan penghapusan BMD.
- (3) Surat persetujuan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan yang paling sedikit meliputi :
  - a. kode barang;
  - b. kode register;
  - c. nama barang;
  - d. tahun perolehan;
  - e. spesifikasi/ identitas teknis;
  - f. kondisi barang;
  - g. jumlah;
  - h. nilai perolehan;
  - i. nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan; dan
  - j. kewajiban Pengelola Barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.
- (5) Pengelola Barang melakukan penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 54

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD;
- (2) Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.
- (3) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari sebab lain harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd

H. M U R S I N I

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



SURIYANTO, SH., MH  
Pembina  
NIP. 19730603 200701 1 007